

PENETAPAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA

Kpt No. 5 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA

- ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi koordinasi hubungan masyarakat antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Diperlukan penguatan kelembagaan hubungan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya;
bahwa untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan koordinasi hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf di atas, perlu menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya;
bahwa dalam rangka penataan organisasi dan tata kerja pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta sehubungan dengan adanya mutasi pejabat manajerial dan penambahan pegawai baru di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap struktur Satuan Tugas Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya tentang Penetapan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. No 14 Tahun 2008, UU No. 25 tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2015 pengganti UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 Pengganti UU No. 2 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023 Pengganti UU No. 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No, 12 tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 9 Tahun 2022, PKPU No. 22 tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penetapan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya. Kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya terdiri atas Pembina, Ketua, Ketua Pelaksana dan Anggota. Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya. Kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya bertugas melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengenai penyebaran informasi

serta sosialisasi dan kelembagaan, melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan di tingkat kabupaten, merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan, menghimpun, mengelolad dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat dan akurat kepada publik, melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan dan kehumasan dan informasi publik kepemiluan dan menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 27 Januari 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.